

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Layanan dan tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan telah dilakukan secara terstruktur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB). Dinas ini memberikan layanan berupa pendampingan hukum, bantuan psikologis, perawatan medis, hingga koordinasi lintas sektor dengan P2TP2A, kepolisian, rumah sakit, dan pengadilan agama. Mekanisme pelaporan tersedia secara langsung maupun tidak langsung melalui desa atau kecamatan, dan pelaksanaan penanganan disesuaikan dengan kebutuhan korban. Namun, pelayanan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan SDM, minimnya anggaran, kurangnya pelatihan, dan kendala birokrasi yang memperlambat proses penanganan. Meski begitu, sikap empatik, keterbukaan, dan kerja sama lintas sektor menjadi kekuatan utama dalam upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Cirebon.
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 di Kabupaten Cirebon telah menjadi langkah strategis dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan, terutama dalam menangani kasus kekerasan. Implementasinya melalui pembentukan DP3APPKB dan pelaksanaan program seperti “Kasih Perlindungan Khusus Perempuan” telah menunjukkan kemajuan dalam penyediaan layanan konseling, advokasi hukum, serta koordinasi lintas sektor. Namun, efektivitas perda ini dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kendala birokrasi dalam sistem hukum. Meskipun jumlah

laporan kasus kekerasan terus meningkat, hal ini dapat mencerminkan meningkatnya keberanian korban untuk melapor sebagai dampak dari sosialisasi yang dilakukan. Dengan demikian, Perda Nomor 4 Tahun 2023 telah memberikan fondasi penting dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan, namun efektivitasnya secara penuh masih membutuhkan penguatan dari segi sumber daya, edukasi publik, serta reformasi sistem pelaporan dan penegakan hukum.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan alokasi anggaran bagi program perlindungan perempuan yang dijalankan DPPKBP3A, terutama dalam penyediaan fasilitas seperti rumah aman, layanan psikologis, dan pendampingan hukum. Selain itu, pemerintah perlu menyederhanakan proses birokrasi dan hukum agar korban kekerasan lebih mudah mengakses keadilan dan perlindungan.

2. Untuk DPPKBP3A Kabupaten Cirebon

DPPKBP3A disarankan untuk meningkatkan pelatihan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya petugas di tingkat kecamatan dan desa agar lebih memahami isu kekerasan terhadap perempuan dan mampu memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. DPPKBP3A juga perlu memperluas jaringan kerja sama lintas sektor, seperti dengan sekolah, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan untuk memperkuat pencegahan kekerasan melalui edukasi dan sosialisasi.